**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

**A. Lokasi Penelitian**

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan, Polrestabes Medan dan dibeberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka.

**B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan *Anglo America* disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.[[1]](#footnote-1) Penelitian hukum normatif *(legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen[[2]](#footnote-2). Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

**C. Sumber Data Penelitian**

Dalam penulisan skripsi, penelis telah mengumpulkan data-data dengan mengadakan penelitian berupa :

1. Data Primer

merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan narasumber/ informen yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap Tindak pidana membawa senjata tajam. Untuk penulisan skripsi ini data primer didapat dari pengambilan populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah- masalah yang dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Polisi diwilayah hukum Polrestabes Medan.

1. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data skunder yang dijadikan studi kepustakaan tersebut terdiri dari:

* 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata api .

* 1. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu putusan hakim pada pengadilan No. 2157/Pid.Sus/2017/PN Mdn serta bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti undang-undang, literatur-literatur,makalah-makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

* 1. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, dokumen, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media massa dan internet.

**D. Tehnik Pengumpulan Data**

1. Metode Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni melalui metode Penelitian Kepustakan (*Library Research)* dan metode Penelitian Lapangan *(Field Research)*

a. Metode Penelitian Kepustakaan *(Library Reseach),* yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Metode Penelitian Lapangan *(Field Research),* yakni penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

1. Metode Pengumpulan Data
2. Wawancara *(Interview),* yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. Seperti Hakim dan Jaksa yang menangani kasus tersebut (kasus yang diangkat menjadi judul skripsi)

b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan.

**E. Tehnik Analisis Data**

Analisis Data Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklafikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti berlokasi di wilayah Kota medan propinsi Sumatera Utara

1. Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum), Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-2)